



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371



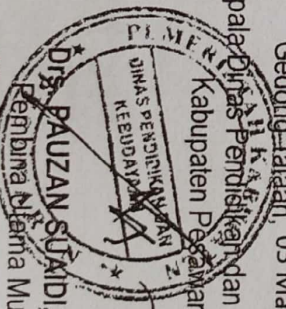
KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR : 420/148/IV.01/III/2021  
TENTANG  
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : HIKMAH JAYA                                              |
| Nama Kepala Lembaga   | : TRI WIDAYATI                                             |
| NPSN                  | : 69926458                                                 |
| Alamat                | : Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran |
| Satuan Pendidikan     | : Taman Kanak - Kanak (TK)                                 |
| Pemilik/Penyelenggara | : HIKMAH JAYA                                              |

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedung-Tataan, 05 Maret 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,  
  
Drs. PAUZAN SUKIDI, M.M.  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 3531

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR : 420/148/IV.01/III/2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KECAMATAN TEGINENENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ----dst----  
Mengingat : ----dst----  
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tegineneng tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional KB HIKMAH JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN TEGINENENG DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut : 148  
Nama Lembaga : HIKMAH JAYA  
Nama Pimpinan Lembaga : TRI WIDAYATI  
NPSN : 69926458  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Alamat : Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran  
Masa Berlaku Izin : 05 Maret 2021 sd 05 Maret 2023

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 05 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Pujiandri Sudi, M.M.  
Atas Nama Ujima Muda  
NIP. 19650925 198303 1 005